

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan dan Keselamatan Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra ke Pulau Tikus Kota Bengkulu), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dalam kasus tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra di Pulau Tikus Kota Bengkulu belum terlaksana secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya kapal yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan perizinan, lemahnya pengawasan serta koordinasi antarinstansi, sehingga perlindungan terhadap hak wisatawan atas keamanan dan keselamatan belum terpenuhi secara maksimal.
2. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan perlindungan dan keselamatan wisatawan belum mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, khususnya prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan perlu memperkuat

pengawasan, koordinasi, dan penegakan aturan agar perlindungan serta keselamatan wisatawan dapat terwujud secara efektif sesuai ketentuan hukum dan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan dan Keselamatan Wisatawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Perspektif Siyash Tanfidziyah (Studi Kasus Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra ke Pulau Tikus Kota Bengkulu), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Pemerintah Daerah Kota Bengkulu perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap kegiatan wisata bahari melalui koordinasi yang lebih efektif antara Dinas Pariwisata, KSOP, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendataan dan evaluasi rutin terhadap seluruh kapal wisata yang beroperasi agar tidak ada lagi kapal wisata tanpa izin yang tetap menjalankan aktivitas wisata.

2. Kepada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu

Dinas Pariwisata perlu melakukan pengawasan lapangan secara berkala dan tidak hanya bersifat administratif. Selain itu, Dinas Pariwisata perlu mewajibkan setiap pelaku usaha wisata untuk memenuhi standar keselamatan wisata, termasuk menyediakan alat

keselamatan sesuai jumlah penumpang dan memastikan kegiatan wisata dilakukan sesuai prosedur keselamatan.

3. Kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu

KSOP Bengkulu perlu melakukan inspeksi kelayakan kapal wisata secara rutin, minimal satu bulan sekali, serta memperketat pengawasan terhadap kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Selain itu, KSOP perlu memberikan sanksi tegas terhadap operator kapal yang tetap beroperasi tanpa izin dan tidak memenuhi standar keselamatan pelayaran.

4. Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah

Pemerintah sebagai pelaksana hukum perlu memperkuat prinsip amanah dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan pengawasan wisata bahari harus lebih berorientasi pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan masalah dengan menjadikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah (5): 8. Diakses melalui **Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia**, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah (5): 32. Diakses melalui **Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia**, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Kitab Al-Ahkam, Hadis No. 893. Diakses melalui **Sunnah.com**, <https://sunnah.com/bukhari>.

Imam al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Kitab Al-Imarah, Hadis No. 3008. Diakses melalui **Sunnah.com**, <https://sunnah.com/bukhari>.

B. Buku Lainnya

Abu A'la Al-Maududi. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2010.

Abu Fahhmi. *HRD Syari'ah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014.

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 2015.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Faisal Sulaiman, King. *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.

Hadhikusuma, Lihar RT Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.

Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. UIN Alauddin Makassar, 2022.

Indrati Soepapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*.

- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. IX. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1998.
- Toha Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Perpustakaan Nasional: KDT, 2011.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Putera Astomo. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. 2001.
- Fatmawati Hilal. "Fikih Siyasah." UIN Alauddin Makassar, 2022.
- M. Z. Riswanto. "Strategi Komunikasi Pemasaran TVMu dalam Menjangkau Segmentasi Penonton." Repository UIN Jakarta, 2021.
- Aini, Nur. "Fiqh Siyasah dan Implikasinya terhadap Lembaga Eksekutif dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (2023).
- Amiruddin. "Implementasi Konsep Siyasah Tanfidziyah dalam Pemerintahan Islam." *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).
- Azhari, Fathurrahman. "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah."
- Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi. "Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi." *Jurnal Yustitia* 12, no. 2 (2018).
- Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no. 1 (2017).

- Fauzan, Ahmad. "Kaidah Fiqhiyyah sebagai Instrumen Ijtihad dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 32 (2022).
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm." *Mazahib* 15, no. 1 (2016).
- Hudri, Misbah. "Pembacaan Kontekstual Ayat 'Berhukum Dengan Hukum Allah'." *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2020).
- Kenedi, John. "Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi." *Jurnal El-Afkar* 5, no. 1 (2016).
- Kenedi, John. "Analisis Pidana terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Nuansa* 12, no. 1 (2019).
- Kenedi, John. "Urgensi Penegakan Hukum dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara." *Jurnal El-Afkar* 5, no. 2 (2016).
- Makfiyati, Nida, et al. "Ijma' Sukuti dalam Perspektif Imam An-Nawawi Al-Dimasqy dan Taqiyudin An-Nabhani." *Public Sphere* 1, no. 2 (2022).
- Mardayanti, Syakina, Ganefi, dan Tito Sofyan. "Implementasi Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009 terhadap Hak-Hak Wisatawan di Pantai Jakat Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Kutei* 22, no. 1 (2023).
- Muzaki, Achmad, dan Zefry Luttadinata. "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia." *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024).
- Nugroho, Wahyu. "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Legislasi Indonesia* 10, no. 3 (2013).
- Puspita Sari, Firda, Sumriyah, dan Rhido Jusmadi. "Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2023).
- Sutantya R. Hadhikusuma, Lihar RT, dan Sumantoro.

Yahya, S. "Identifikasi Risiko Kritis Kecelakaan Kapal Tenggelam." Seminar Nasional (2022).

Zaeni, Ahmad. "Fiqh Siyasah dan Relevansinya dalam Pemerintahan Modern." Jurnal Al-Daulah 10, no. 01 (2023).

Aida, Nur Rohmah. "Di Mana Pulau Tikus Jadi Lokasi Tenggelamnya Kapal Wisata Tiga Putra." Kompas, 2025.

Detik.com. "Asal-Usul dan Keindahan Pulau Tikus Bengkulu." Diakses 04 Januari 2026.

Antara News Bengkulu. "Jelajahi Pulau Tikus Bengkulu." Diakses 04 Januari 2026.

Wikipedia. "Kota Bengkulu." Diakses 04 Januari 2026.

Profil Kota Bengkulu. "Geografis." Diakses 04 Januari 2026.

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. <https://pariwisata.bengkulukota.go.id/>. Diakses 04-05 Januari 2026.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.

Arini Wulandari, Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu, Wawancara, 7 April 2026, pukul 10.00 WIB.

Asmawati, Pemilik Kapal Wisata Tiga Putra, Wawancara, 8 April 2026, pukul 10.00 WIB.

Azmialin, Pegawai Dinas Pariwisata Kota Bengkulu,
Wawancara, 3 April 2026, pukul 10.00 WIB.

Cahyo Tri Laksono, Korban Selamat Kapal Wisata Tiga
Putra, Wawancara, 9 April 2026, pukul 12.00 WIB.

Erik, Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Bengkulu, Wawancara, 5 April
2026, pukul 09.00 WIB.

Movi, Pegawai Dinas Pariwisata Kota Bengkulu,
Wawancara, 3 April 2026, pukul 10.00 WIB.

Wira Suhendra, Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan
Patroli (KBPP) pada Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu, Wawancara, 5
April 2026, pukul 09.00 WIB.

Yeni, Pegawai Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Wawancara,
3 April 2026, pukul 10.00 WIB.

